



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor : 014/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014.

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

Nama : dr. Asyera. R.A. Wundalero.

Nomor KTP : 32751051118300012

Alamat/Tempat tinggal : Jl Raya Hankam No. 8 RT. 04. RW. 05. Kelurahan Jati Sampurna. Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Provinsi Jawa barat.

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta 11 November 1983.

Pekerjaan/Jabatan : Dokter.

Adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/05/III/2014, Tanggal 5 Maret 2014, memberikan Kuasa Kepada: Julius Bobo yang beralamat di Jl Raya Hankam No. 8 RT. 04. RW.05. Kota Bekasi, mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan surat Permohonan bertanggal 19 Maret 2014, yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Kamis Tanggal 20 Maret 2014, Berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor: 014/SP-1/Penerusan Berkas Sengketa/III/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 014/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014 Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu terkait Keputusan KPU Nomor

297/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat 10310, selanjutnya disebut Termohon.

b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah memimpin musyawarah dengan hasil sebagai berikut:

1. Pokok Permohonan dan Jawaban Termohon

Bahwa Musyawarah telah dilaksanakan pada Tanggal 25 Maret 2014, dan 27 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, bertempat di kantor Bawaslu. Pemohon dan Termohon masing-masing telah memberikan keterangan dan jawaban secara lisan serta menyampaikan bukti dokumen di dalam proses musyawarah, yang pada pokoknya sama dengan uraian yang disampaikan oleh Pemohon di dalam permohonannya dan jawaban tertulis Termohon.

I. Pokok Permohonan Pemohon

[1.1.] Pada pokoknya Pemohon keberatan dengan keluarnya Keputusan KPU pada Tanggal 14 Maret 2014 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dikeluarkan pada Tanggal 14 Maret Tahun 2014, hal mana Pemohon merupakan salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibatalkan keikutsertaannya dalam Pemilu 2014. Keberatan Pemohon atas penolakan penyampaian Laporan Dana Kampanye karena keterlambatan penyampaian, sebagai berikut:

1. Sesuai edaran KPU Penyerahan Laporan berakhir pada Tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 berlaku secara Nasional, kami menyerahkan Laporan Dana Kampanye pukul 18.30 dan ditolak oleh KPU Provinsi NTT; Pada Tanggal 3 Maret 2014 kembali kami bertemu ketua KPU Provinsi NTT untuk menyampaikan Laporan secara langsung dan kembali ditolak dengan alasan bukan kewenangan mereka tetapi adalah kewenangan pusat.
Pada Tanggal 4 Maret 2014, kami berkomunikasi pertelepon dengan Biro Hukum KPU Pusat dan diminta untuk mengajukan surat keberatan dan kronologis peristiwa keterlambatan.
Pada Tanggal 5 Maret 2014, menyusun dan mengumpulkan data-data.
Tanggal 6 Maret 2014 pagi, menyerahkan surat keberatan dan kronologis penolakan penyampaian Laporan Dana Kampanye (tanda terima terlampir)
2. Dengan segala hormat, kami mohon maaf atas keterlambatan ini tetapi yang ingin kami sampaikan adalah bahwa keterlambatan ini berada diluar kemauan dan kontrol kami karena staf yang akan membawa Laporan ke KPU yang berada di Kupang, pada Tanggal 2 Maret 2014 pukul 01.00 mendapat kabar bahwa keluarga/orang tua di Sumba meninggal dunia (Kupang berada di Pulau Timor dan berbeda pulau) surat Kepala Desa setempat (terlampir) Pesawat terbang yang akan ke Sumba pukul 06.00 dini hari (surat keterangan penerbangan terlampir) dalam kondisi ini penghubung berangkat ke Sumba tanpa melakukan konfirmasi untuk penyerahan Laporan di KPU, penyerahan Laporan (hari Minggu) kami baru

mendapat konfirmasi bahwa Laporan belum dimasukkan pada pukul 15.00, dengan segala keterbatasan Laporan disiapkan untuk disampaikan ke KPU dan ditolak KPU karena terlambat.

3. Kami memahami bahwa kebijakan yang ditetapkan KPU sesungguhnya toleransi atas mekanisme teknis administrasi dengan semangat bersama mensukseskan Pemilu.

Dalam semangat memberikan pelayanan pemerintah yang baik dan sesuai dengan Undang Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 134 ayat (2) tidak ditetapkan jam batas penyerahan Laporan dan tentunya masalah teknis administrasi tidak dapat mencabut hak dipilih sebagai Warga Negara.

4. Dengan luas wilayah dan banyaknya Peserta Pemilu maka kejadian akan hal-hal yang diluar dugaan dan kemampuan kita sebagai manusia tentunya dapat terjadi, dari pengalaman kita juga KPU tidak luput dari kesalahan dimana beberapa wilayah/TPS tidak dapat melaksanakan Pemilu karena masalah-masalah teknis yang berada di luar kemampuan sebagai institusi.

5. Dengan pemahaman ini kami mohon dapat diberikan kesempatan dan tidak di diskualifikasi sebagai Calon Anggota DPD Peserta Pemilu 2014.

[2.1] Berdasarkan Permohonan diatas, Pemohon memohon kepada Bawaslu Republik Indonesia, untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:
mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjadi Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Prnsi Nusa Tenggara Timur.

[3.1] Bahwa untuk membuktikan kebenaran alasan-alasan yang telah disampaikan di dalam proses musyawarah, Pemohon mengajukan bukti berupa :

1. Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dr. Asyera R.A. Wundalero.
2. Copy Keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Copy Surat Kuasa Nomor 01/05/III/2014, terTanggal 5 Maret 2014;
4. Kronologis Keterlambatan penyampaian Laporan awal Dana Kampanye calon DPD Dapil NTT atas nama dr. Asyera RA Wundalero.
5. Copy Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye:
6. Copy Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari Perseorangan;
7. Copy Formulir Model DK2-DPD;
8. Copy Formulir Model DK3-DPD
9. Copy Formulir Model DK4-DPD
10. Copy Formulir Model DK5-DPD
11. Copy Formulir Model DK5-DPD
12. Copy Formulir Model DK6-DPD
13. Copy Formulir Model DK8-DPD
14. Copy Formulir Model DK9-DPD
15. Copy Formulir Model DK10-DPD
16. Copy Formulir Model DK12-DPD
17. Sticker & Kartu Nama alat sosialisasi;
18. Copy Surat Keterangan penerbangan Pesawat Transnusa-Aviastar, Tanggal 5 Maret 2014;
19. Copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Dari Desa Weelimbu Kecamatan Wawewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, Tanggal 5 Maret 2014.
20. Beberapa Copy nota pembelian barang dan bukti Pengiriman;

II. Pokok-Pokok Jawaban Termohon

[1.2] Menanggapi Pokok Permohonan dari Pemohon, Termohon memberikan tanggapan dan/atau klarifikasi terhadap berbagai keberatan Pemohon, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD menyebutkan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum. Selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan dalam hal Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), Calon Anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu.
2. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 seperti tersebut pada angka 1 di atas, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat kebijakan memberikan pelayanan sosialisasi peraturan yang terkait dengan Dana Kampanye, bimbingan teknis, pelayanan *helpdesk* dan konsultasi bilateral kepada Peserta Pemilu dalam rentang waktu yang cukup memadai dengan tujuan memastikan Peserta Pemilu memahami secara utuh peraturan dan tata cara penyusunan Laporan Dana Kampanye sehingga dapat

menyerahkan Laporan Dana Kampanye pada waktu yang ditentukan.

3. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan pertemuan dengan Partai Politik dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membahas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode II, Laporan Pembukaan Rekening Khusus serta Laporan Awal Dana Kampanye dengan ketentuan batas akhir penyerahan Tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA. Kegiatan sosialisasi dan bimtek dilaksanakan pada Tanggal 13 Februari 2014 dan 20 Februari 2014 (*bukti terlampir*).
4. Menindaklanjuti kegiatan sebagaimana diuraikan pada angka 3, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Nomor 249/KPU-Prov-018/II/2014 Tanggal 26 Februari 2014 untuk menegaskan dan mengingatkan kembali kewajiban Peserta Pemilu menyerahkan Laporan awal Dana Kampanye paling lambat Tanggal 2 Maret 2014 sampai pukul 18.00 WIT (*bukti terlampir*).
5. Pada hari minggu Tanggal 2 Maret 2014 sekitar Pukul 18.00, calon anggota DPD atas nama dr. Asyera R. A. Wundlaero menghubungi tim helpdesk KPU Provinsi NTT via telepon menanyakan batas akhir penyerahan Laporan Dana Kampanye namun tim helpdesk menjelaskan bahwa proses penerimaan telah ditutup oleh komisioner KPU Provinsi dan disaksikan oleh BAWASLU Provinsi NTT. Hari senin Tanggal 3 Maret 2014, pihak keluarga dari calon anggota DPD yang bersangkutan menemui Ketua KPU Provinsi NTT menanyakan batas akhir penyerahan Laporan Dana Kampanye dan

h

Ketua KPU Provinsi NTT menjelaskan bahwa proses penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu telah ditutup KPU Provinsi NTT menempuh kebijakan yang sama sesuai dengan surat edaran KPU (bukti terlampir) oleh komisioner KPU Provinsi NTT dan disaksikan oleh BAWASLU Provinsi NTT.

6. Berdasar fakta-fakta tersebut di atas dan didukung bukti formil, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tanggal 14 Maret 2014 (bukti *terlampir*).
7. Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan Termohon, mohon Pimpinan Bawaslu memberikan putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu.

Demikian jawaban ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

- [2.2]** Berdasarkan fakta hukum yang disampaikan Termohon, mohon Pimpinan Bawaslu memberikan Putusan dengan memperhatikan asas-asas Penyelenggara Pemilu. Untuk meyakinkan Bawaslu, Pihak Termohon mengajukan Bukti-Bukti sebagai berikut :

BUKTI TERMOHON

NO

DAFTAR BUKTI

- | | |
|------|---|
| T -1 | Surat undangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 194/UND/II/2014 Tanggal 11 Februari 2014 perihal Undangan, tanda terima surat, dan daftar hadir kegiatan Tanggal 13 Februari 2014. Surat Undangan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 212.a/UND/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014 Perihal |
|------|---|

Undangan dan daftar hadir kegiatan Tanggal 20 Februari 2014.

Membuktikan:

Bahwa kebijakan KPU dalam memberikan pelayanan kepada Peserta Pemilu terkait PeLaporan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2014 telah ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan penyuluhan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 Tanggal 11 Februari 2014 dan 20 Februari 2014. Pemohon bersama LO telah menerima surat undangan KPU akan tetapi Pemohon tidak hadir

- 2
- T-2 Surat edaran KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 249/KPU-Prov-018/II/2014 Tanggal 26 Februari 2014 perihal Penegasan.

Membuktikan:

Bahwa dalam rangka tindak lanjut pelayanan penyusunan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu 2014, KPU Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat edaran yang berisi jenis Laporan Dana Kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Tempat Penyerahan Laporan Dana Kampanye Pemilu 2014.

- T-3 Surat edaran KPU Nomor 69/KPU/II/2014 Tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun

2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah menerbitkan surat kepada KPU/KIP Provinsi yang berisi Laporan Dana Kampanye yang wajib disampaikan Peserta Pemilu kepada KPU sesuai tingkatannya dan cakupan informasinya (jenis-jenis formulir), batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, akibat hukum yang timbul apabila Peserta Pemilu tidak patuh menyampaikan Laporan Dana Kampanye, dan bentuk pelayanan yang dapat diberikan KPU/KIP Provinsi kepada Peserta Pemilu.

h

- T-4 Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 82/BA/III/2014 Tanggal 2 Maret 2014 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan hasil penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye dari Calon Anggota DPD, sampai dengan Tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA, Pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye.

- T-5 Berita Acara (BA) Klarifikasi KPU dengan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 11 Maret 2014.

Membuktikan:

Bahwa KPU telah meminta klarifikasi atau

penjelasan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur mengenai keterlambatan atau tidak diteruskannya Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu di Sulawesi Tengah.

- T-6 Keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tanggal 14 Maret 2014 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) dan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, KPU menempuh kebijakan memberikan sanksi kepada Pemohon dibatalkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014.

- T-7 Surat KPU Nomor 161/KPU/III/2014 Tanggal 14 Maret 2014 perihal Pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014.

Membuktikan:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, disampaikan bahwa Keputusan KPU mengenai pembatalan Peserta Pemilu Tahun 2014 belum bersifat final. Peserta Pemilu dapat melakukan kegiatan Kampanye sampai diterbitkannya Keputusan Bawaslu yang bersifat final dan mengikat.

2. Fakta-Fakta Dalam Proses Musyawarah Penyelesaian Sengketa

[1.3] Bahwa dalam proses pelaksanaan Musyawarah Penyelesaian Sengketa antara Pemohon dan Termohon, terungkap fakta bahwa:

1. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melaksanakan pertemuan dengan Partai Politik dan Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2014 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membahas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye periode II, Laporan Pembukaan Rekening Khusus serta Laporan Awal Dana Kampanye dengan ketentuan batas akhir penyerahan Tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA. Kegiatan sosialisasi dan bimtek dilaksanakan pada Tanggal 13 Februari 2014 dan 20 Februari 2014.
2. Menindaklanjuti kegiatan sebagaimana di uraikan pada angka 3, KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Surat Nomor 249/KPU-Prov-018/II/2014 Tanggal 26 Februari 2014 untuk menegaskan dan mengingatkan kembali kewajiban Peserta Pemilu menyerahkan Laporan awal Dana Kampanye paling lambat Tanggal 2 Maret 2014 sampai pukul 18.00 WITA.
3. Pada hari minggu Tanggal 2 Maret 2014 sekitar Pukul 18.00, calon anggota DPD atas nama dr. Asyera R. A. Wundalero menghubungi tim helpdesk KPU Provinsi NTT via telepon menanyakan batas akhir penyerahan Laporan Dana Kampanye namun tim helpdesk menjelaskan bahwa proses penerimaan telah ditutup oleh Komisioner KPU

h

Provinsi dan disaksikan oleh BAWASLU Provinsi NTT. Hari Senin Tanggal 3 Maret 2014, pihak keluarga dari calon anggota DPD yang bersangkutan menemui Ketua KPU Provinsi NTT menanyakan batas akhir penyerahan Laporan Dana Kampanye dan Ketua KPU Provinsi NTT menjelaskan bahwa proses penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu telah ditutup.

4. Bahwa pada hari Minggu Tanggal 2 Maret 2014 Pemohon sedang berada di Sumba, sementara Laporan Dana Kampanye Pemohon pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sudah siap pada Penghubung (LO) Pemohon Sdr. FU Leba, dan tinggal diserahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur keesokan harinya Minggu Tanggal 2 Maret 2014, sesuai Rencana Pemohon;
5. Bahwa keterlambatan Pemohon menyerahkan Laporan Dana Kampanye Kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur disebabkan pada Tanggal 2 Maret 2014 pukul 01.00 WITA, Penghubung (LO) Pemohon Sdr. F.U Leba mendapat kabar bahwa orang tuanya di Sumba meninggal dunia (*Keterangan Kepala Desa Weelimbu, Kecamatan Wiwewa Timur Sumba Barat Daya, yang menerangkan bahwa benar Ayah dari F U Leba telah meninggal dunia pada hari Minggu Tanggal 2 Maret 2014, pukul 01,00 WITA*), dan tanpa mengabari Pemohon langsung pada pagi hari minggu pukul 06.00 WITA terbang dari Kupang ke Sumba dengan menggunakan Pesawat Transnusa-Aviastar .
6. Bahwa Pemohon baru mengetahui apabila Laporan Dana Kampanye Pemohon belum

De

diserahkan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Minggu Tanggal 2 Maret 2014 pukul 15.00 WITA, karena semua berkas Laporan Dana Kampanye Pemohon berada pada Penghubung (LO), dan Pemohon meminta bantuan saudara Lika di Kupang dengan segala keterbatasan menyiapkan Laporan Dana Kampanye Pemohon dan pada jam 18.30 WITA datang ke Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye Pemohon;

7. Bahwa Sdr. Lika yang membawa Laporan Dana Kampanye Pemohon pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 18.30 WITA, bertemu dengan Staf KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan disampaikan bahwa Penyerahan Laporan Dana Kampanye sudah tutup. Dan penyerahan Laporan Dana Kampanye Pemohon di tolak.
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 82/BA/III/2014, Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014, pada hari Selasa Tanggal 4 Maret 2014, pada pokoknya isinya, "..... sampai dengan hari minggu Tanggal 2 Maret 2014 pukul 18.00 WITA Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye salah satunya yaitu: dr. Asyera R.A. Wundalero.
9. Bahwa KPU pada Tanggal 14 Maret 2014 menerbitkan Keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan

h

Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10. Bahwa Keputusan KPU Nomor 297/Kpts/KPU/TAHUN 2014, Tanggal 14 Maret 2014, pada pokoknya Pembatalan terhadap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang salah satunya adalah dr. Asyera R.A. Wundalero.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Keputusan Sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi di dalam proses musyawarah cukup ditunjuk dalam Berita Acara Musyawarah, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Sengketa ini.

3. Pertimbangan Hukum

[1.5] Menimbang bahwa permasalahan utama terjadinya sengketa dan dalam permohonan para Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :297/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Provinsi Nusa Tenggara Timur.

h

Menimbang bahwa para Pemohon dalam Pokok Permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam Bagian I mengenai Pokok-Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses Musyawarah, serta mengacu pada Permohonan Pemohon dan bukti tertulis Pemohon, serta Pokok-pokok Jawaban Termohon dan bukti tertulis Termohon, Bawaslu memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Menurut Pasal 134 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya UU 8/2012) mengatur bahwa "*Calon anggota DPD Peserta Pemilu wajib memberikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu dan rekening khusus Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum*".

2. Bahwa kaitannya dengan kewajiban untuk menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu, berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU 8/2012 "*Dalam hal calon anggota DPD Peserta Pemilu tidak menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2), calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu*".

3. Di dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi Pemilihan Umum juga mengatur hal yang sama bahwa:

Ayat (4) :

Calon Anggota DPD wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye Calon Anggota DPD yang bersangkutan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Ayat (5) :

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal

pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

4. Bahwa dari berbagai Peraturan di atas, sudah ditegaskan mengenai batas waktu penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye, yakni paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.
5. Bahwa definisi hari itu sendiri telah dirumuskan oleh KPU di dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa "*Hari adalah hari kalender*".
6. Terkait dengan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye, Bawaslu telah memiliki pendirian sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Sengketa Nomor: 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, berTanggal 26 Maret 2014, bahwa pada pokoknya :
 - 1) Hari kalender terdiri dari 24 Jam;
 - 2) Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
 - 3) Sebelum melewati masa tanggung waktu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat, Peserta Pemilu berhak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap;
 - 4) Pemulihan hak konstitusional akan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum setelah Peserta Pemilu memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dan tenggang waktu yang telah

M

ditentukan oleh Bawaslu.

7. Menimbang bahwa oleh karena Bawaslu telah mempertimbangkan rumusan pengertian hari dan batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye sebagaimana pada angka (6) di atas, maka Bawaslu menganggap hal tersebut telah dipertimbangkan juga di dalam Keputusan Sengketa ini.
8. Bahwa dalam Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Indonesia dengan wilayah yang sangat luas dan kondisi geografis yang beragam antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, seringkali menjadi alasan dalam proses pemenuhan kewajiban. Menyadari kondisi seperti ini, maka seharusnya kebijakan Penyelenggaraan Pemilihan Umum harus responsif mengantisipasi agar alasan seperti ini tidak menjadi alasan yang laten ketika Peserta Pemilu tidak dapat memenuhi kewajibannya. Salah satunya dengan menyampaikan informasi yang cukup disosialisasikan lebih awal secara masif, serta dipastikan informasi tersebut diterima oleh Pemohon. Alasan yang disampaikan oleh Pemohon cukup beralasan sepanjang informasi Pelaporan Dana Kampanye baru diterima oleh Pemohon pada Tanggal 2 Maret 2014. Akan tetapi, pada faktanya Termohon telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh Peserta Pemilu mengenai pemenuhan kewajiban untuk melaporkan Dana Kampanye, termasuk kepada Pemohon. Bawaslu melihat usaha itu telah dilaksanakan secara maksimal oleh Termohon di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Bahwa Bawaslu berpendapat Termohon telah memberikan informasi yang cukup kepada Pemohon terkait dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhinya dalam Pelaporan Dana

01

Kampanye.

10. Bahwa Bawaslu berpendapat Pemohon telah berusaha untuk menunaikan kewajiban dalam melaporkan Dana Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu, sebagaimana fakta di dalam Musyawarah, Pemohon menyampaikan Laporan awal Dana Kampanye, Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye, serta Laporan Penerimaan Sumbangan dari Pihak Lain Periode II, pada hari Minggu Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 18.30 WITA, terlambat 30 menit dari waktu yang ditentukan oleh KPU.
11. Bawaslu berpendapat, sepanjang keterlambatan tersebut masih pada Tanggal 2 Maret 2014, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Keputusan Sengketa Nomor : 004/SP-2/Set.Bawaslu/III/2014, bertanggal 26 Maret 2014, seharusnya Pemohon juga masih berhak untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye.

ns

c. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap hasil musyawarah mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Batas waktu penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu pada Tanggal 2 Maret 2014 Pukul 23.59 waktu setempat;
2. Pemohon terlambat menyerahkan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur, selama 30 menit dari waktu yang ditentukan KPU. Dan ditolak oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur karena Penyampaian Laporan Dana Kampanye tutup pada pukul 18.00 WITA, sementara Pemohon datang ke KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Pukul 18.30 WITA ;
3. Pemohon berhak menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap;
4. Pemohon dipulihkan hak konstitusionalnya oleh Komisi

Pemilihan Umum setelah melaksanakan kewajibannya.

- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 15 tahun 2012 Pedoman Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye yang meliputi Rekening Khusus Dana Kampanye, Sumbangan Dana Kampanye dan Laporan Awal Dana Kampanye secara lengkap paling lambat Hari Kamis, Tanggal 3 April 2014, Pukul 23:59 WITA kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum memulihkan hak konstitusional Pemohon setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas.

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.


Demikian diputuskan di dalam rapat pleno pada hari Jum'at Tanggal 28 Maret 2014 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh 1) Dr. Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum dan diucapkan di hadapan para pihak yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 1 April 2014.

KETUA



DR.MUHAMMAD, S.IP., M.Si.

ANGGOTA



NASRULLAH, S.H.

ANGGOTA




ENDANG WIHDATININGTYAS S.H.

ANGGOTA



DANIEL ZUCHRON

ANGGOTA



Ir. NELSON SIMANJUNTAK, S.H.